

## ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FISKAL

<sup>1</sup>Rahmat Ridwan, Randa Afri Putra<sup>2</sup>, Putri Mufidatul Khairi<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Bukit Tinggi

E-Mail: <sup>1</sup>rahmatridwan2020@gmail.com

, <sup>2</sup>afriputraranda@gmail.com, <sup>3</sup>putrimufidatulkhairi12@gmail.com

### *Abstract*

*The article that the author writes contains several studies regarding Zakat as a Fiscal Instrument. In simple terms zakat can be interpreted as a person's obligation to his wealth and reach the nisab which is then intended for a group of people. While Instrument means a tool. And fiscal policy is a policy regarding state income and spending. That's a little description of zakat, instruments and fiscal policies. And this study aims to find out how zakat can be used as an instrument in fiscal policy. Therefore the author has a goal to know and understand about zakat. And not only that, this article also aims to find out and describe fiscal policy.*

**Keywords:** zakat, Instruments, Fiscal Policy

### **Abstrak**

Pada artikel yang penulis tulis ini memuat beberapa kajian mengenai Zakat sebagai Instrumen Fiskal. Secara sederhana zakat dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang terhadap hartanya dan mencapai nisab yang kemudian diperuntukan untuk sekelompok orang. Sedangkan Instrumen berarti suatu alat. Dan kebijakan perihal penerimaan dan pengeluaran negara disebut kebijakan fiskal. Itu lah sedikit gambaran mengenai zakat, instrumen dan kebijakan fiskal. Dan Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana zakat bisa sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal. Maka dari itu penulis memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami perihal zakat. Dan tidak hanya itu, pada artikel ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan kebijakan fiskal.

**Kata Kunci:** zakat, Instrumen, Kebijakan Fiskal

## I. Pendahuluan

Zakat adalah satu komponen atau bagian yang terdapat di Islam dan itu tidak dapat bahkan itu termasuk ke dalam rukun Islam itu sendiri. Pada masa nabi dan sampai pada kekhalfahan, zakat merupakan sebuah penerimaan suatu negara yang mana zakat tersebut di masukan ke Baitul mal. Baitul mal merupakan tempat diterima atau menampung semua jenis penerimaan atau pendapatan negara yakni berupa fa'i, wakaf, ghanimah dan khums, sadaqah, infaq, kharaj serta zakat. Namun pada penulisan artikel ini yang menjadi titik fokus penulis yakni zakat. Baitul mah dibuat agar zakat Itu di masukannya total pendapatan yang didapat dari berbagai orang Baitul zakat memiliki struktur operasional mandiri, yang mana baitul mal itu bertugas dan berwenang dalam memungut dan menyalurkan zakat terhadap subjek atau orang yang ditentukan oleh syariat. Secara bahasa zakat merupakan sebuah kewajiban seseorang saat orang yang kepunyaan dalam harata dan itu capai nisabnya dan kemudian di berikan ke sakelompok orang tertentu. Kelompok tersebut terdiri menjadi 8. Adapun waktu untuk dikeluarkannya zakat adalah ketika sudah sampai satu tahun untuk zakat emas, perak, perdagangan. Ketika datang hari panen kebun atau tanaman dan memperolehnya maka pada saat akhir 30 hari Ramadhan dan beberapa menit sbelom shalat 'Tid maka itu dinamakan zakaik fitrah. Islam teloh mengajurkan ibadah ini kepada umat beriman agar melakukan ibadah ini . Islam memandang bahwa kewajiban zakat dibebankan kepada mereka yang kaya dan hartanya sudah mencapai nisab (Sugeng Priyono, 2016)

Pada hari ini zakat dapat di salurkan atau diberikan ke sebuah lembaga pemeritahan di suatu negara, ada sekitar 91 lembaga pengelola dan pengumpul zakat dan salah satunya yakni Baznas. Baznas merupakan lembaga yang alah tidak asiang lai dalam masarakat, yang mana Baznas merupakan lembaga yang sudah di sahkan oleh negara untuk mengelola dan mengumpulkan zakat dari berbagai orang. Namun yang menjadi pembicaraan bagi beberapa orang adalah bagaimana bisa zakat tersebut di gunakan oleh negara untuk menjadi suatu alat dalam mendapatkan pendapatan kemudian negara menentukan dan membuat sebuah kebijakan untuk keberlangsungan umat yang berzakat atau negara dan kebijakan untuk pengeluaran sebuah negara. Dari sini dapat kita pahami bahwa ini lah yang akan menjadi pembahasan penulis dalam artikel ini. Dan penulis akan menyajikan dengan melampirkan beberapa teori dan teori pendukung pada artikel ini.

## II. Kajian Pustaka

Secara bahasa Zakat Itu asalnya berupa kata zaka, bermakna tambah dan Berkembang. Dan secara istilah Zakat merupakan memberikan kurang lebih setengah harata yang sudah mencapai nisap dari harata yang dimiliki seseorang dan di berikan ke golongan tertentu (Hamzah Hasan, 2008).

Adapun teori lain yang mendukung yakni zakat merupakan satu keharusan ddn kewajiban dan Sifatny material yg di sangat di wajibkan kepada yang punya harta dan barsifat barkembang dan itu sudaih capai nisab dan satu haul (Hamzah Hasan, 2008).

Zakat bersifat berkembang. Maksudnya ialah harta yang di zakatkan tersebut secara tidak sadar akan berkembang dengan sendirinya. dan sedangkan bertambah bermakna bahwa harta yang kita zakat kan suatu saat nanti ditambah dan ganti yang lebih baik oleh Allah serta terus bertambah dari arah yang tak terduga.

Adapun pedapat Didin dalm bukun yang berjudul the power Of zakat menyampaikan yang mana Zakat merupakan memberikan sebagian harata dan pedapatan umat Islam yang belum barkemampuan apabla capai nisabnya (Hafizdhuddin, 2008).

Dari Segi Teknis, zakat diartikan suatu alat untuk menDistribusi sebahagian harta umat yang banyak harta alias kaya karena bentuk sangsi atas kepemilikan kekayaan hartanya dia,

yang ditunjukkan untuk orang miskin dan seseorang yang membutuhkan. Maka dari itu, jikalau dibawa ke hari ini, masyarakat islam yang tidak mampu akan menerima pajak dari rakyat yang kaya sehingga terbantu mereka (Metwally M, 1995). Teori ini di dukung oleh Undang – undang RI nomor 38 th 1999 mengenai mengelolakan zakat yang mana kekayaan yang harus di sisihkan seseorang atau lembaga dengan jumlah yang sudah di atur dan diberikan kepada orang yang patut menerimanya (Sholahuddin, 2008).

Kebijakan menyesuaikan pada bagian penerimaan dan pengeluaran negara dalam mengembalika kondis ekonom maka disebut kabijakan Fiskal. Dengan kata lain kebijakan mengenai eknomi dalm kegiatan menuju kondisi ekonomian menjadi sangat bagus dengan cara merubah pendapatan dan belanja (Rahayu Ani, 2020).

Dalam pendapat Sumajdi menyampaikan bahwa dalam meratakan usaha, kestabilan harga, penempatan posisi tenaga kerja yang tepat dan berlangsung panjang pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui sesunan recana di bagian asepek perpajakan dan pengeluaran negara dan disebut kebijakan fiskal (Sumadji, 2006).

Adapun teori menurut wirasamita menyatakn bahwa adanya hubungan unag dan kredi dengan Fiskal seperti dalam keunagan negara. secara keseluruhan perekonomian dan kemauan dari pihak swasta membuat akbiat efek dari susunan rencana mengenai pajak, belanja negara, dan hutang negara (Wirassasmita, 1999).

Kebijakan fiskal mempunyai beberapa kajian teori yakni

1. Pembiayaan fungsional merupakan pembiayaan pengeluaran pemerintah dengan tujuan peluang kerja bertambah.
2. Pendektan anggaran yang dikendali merupakan konsep Pengelolaan anggaran dengan pendekatan dikendalikan, Belanja Negara, Pajak yang di pungut dan Menstabilkan ekonomi dengan meminjam.
3. anggaran yang stabil merupakan penyesuaian dalam menstabilkan perekonomian maksudnya adalah antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah itu harus disesuaikan
4. Pendekatan anggaran belanja berimbang merupakan anggaran yang disesuaikan dengan keadaan yang bertujuan untuk mencapai anggaran berimbang dalam jangka panjang (Anisri).

### **III. Metode Penelitian**

Mekanisme karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif yakni metode meneliti yang dinggunakan untuk mengkaji Suatu Kondisi pada objek Yang ilmiah sabagai antonimnya atau Lawannya adalah uji laapngan atau eksperimen sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini ingin menggambarkan kejadian sebenarnya. Sedangkan pendapat dezin dan Lincoln menyampaikan sebagaimana penelitian kualitatif yakni meneliti dengan bacgroun fakta ata alami untuk memngartikan kejadian yang berlangsung dan menyelesaikan dengan cara menggunakan metode yang cocok. Menurut Erikson mengungkapkan bahwa meneliti dengan metode kualitatif mengajak kita untuk berusaha mendapatkan dan mendeskripsikan secara berkisahan dan akan terlihat dampak yang dikerjakan oleh objek (Anggito dan Johan, 2018).

### **IV. Hasil dan Pembahasan**

Keputusan pemerintah tentang bagaimana menggunakan atau membelanjakan uang dikenal sebagai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah topik utama penelitian dalam teori ekonomi dari perspektif ekonomi makro. Berbeda dengan kebijakan moneter makroekonomi

yang berfokus pada studi aktivitas ekonomi agregat secara keseluruhan, kebijakan fiskal berdampak signifikan pada sistem ekonomi Islam (D.A Ramadhan, 2020).

Ada dua alat untuk melaksanakan kebijakan fiskal; yang pertama menegaskan bahwa susunan rencana pajak mencerminkan kebijakan pendapatan. Ada 2 instrumen yang akan menggambarkan anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi Islam sangat menekankan strategi fiskal ini (Nurfadilah).

Kebijakan fiskal berusaha untuk mempromosikan kegiatan ekonomi individu dan kelompok untuk memajukan tujuan umum dari sistem sosial Islam. Tujuan tersebut dapat dicirikan sebagai berikut jika dilihat dalam kerangka ekonomi makro:

1. Memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke kesempatan yang luas dan setara untuk partisipasi ekonomi. Kegiatan ekonomi individu adalah tanggung jawab keagamaan. Orang tersebut diharuskan untuk mengurus dirinya sendiri, tanggungannya, dan orang yang bergantung kepadanya.
2. Mengakhiri kemiskinan ekstrim dan memenuhi kebutuhan dasar setiap orang dalam masyarakat. Kemiskinan adalah penyakit yang mempengaruhi spiritual orang di samping kesehatan ekonomi mereka. Islam menghilangkan kemiskinan dan mempersatukan persoalan. Strategi Islam untuk memberantas kemiskinan melibatkan mendorong serta menolong seseorang agar berpartisipasi penuh pada semua tindakan ekonomi termasuk zakat.
3. Mempertahankan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi sambil meningkatkan kemakmuran. Islam berpandangan bahwa sebagai masyarakat manusia yang dinamis, semua makhluk hidup diciptakan dengan tujuan untuk dieksploitasi oleh manusia. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat merupakan konsep yang terbentuk sebelumnya. Karena kerangka Islam bagi aktivitas manusia mengintegrasikan dimensi material dan spiritual (Muh. Arafah, 2019).

Semua ini didukung oleh komponen kebijakan ekonomi yang mencakup sektor publik dan swasta. Islam selalu mengakui peran pemerintah dalam mengawasi perekonomian. Setiap masyarakat yang terorganisir memiliki otoritas pusat yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi, merencanakan, dan mengarahkan perekonomian.

Wilson mengklaim bahwa meskipun pengejaran materi kurang signifikan dalam Islam, kebijakan fiskal Islam hampir identik dengan kebijakan barat. Dia mengklarifikasi bahwa memaksimalkan kesejahteraan semua warganya adalah tujuan utama dari setiap pemerintahan Islam. Yang dimaksud bukan hanya kesejahteraan duniawi yang ditentukan oleh produk domestik bruto, tetapi juga kesejahteraan spiritual di kehidupan ini dan selanjutnya. Nasihat rohani tidak harus bertentangan dengan kepentingan lain, tetapi jika demikian, kesejahteraan rohani harus didahulukan. Karena persepsi bahwa pemerataan pertumbuhan ekonomi juga sangat penting, maka pertumbuhan ekonomi tidak diprioritaskan untuk semua tujuan ekonomi suatu negara. Peningkatan taraf hidup masyarakat miskin dan pemerataan pertumbuhan ekonomi sama-sama diakui signifikan, bahkan meskipun perspektif ini tidak selalu dianggap serius. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipandang sangat berharga tetapi tidak diprioritaskan untuk semua tujuan ekonomi. (Wilson Rodney, 1988).

Setiap muslim di pemerintahan islam harus dikumpulkan zakat dari mereka dengan melihat apakah hartanya banyak melebihi nisab atau belum dan kemudian dimanfaatkan sesuai arahan pada Alquran at-taubah ayat 60.

Pada ekonom Islam, kebijakan fiskal dimanfaatkan dalam mendapatkan tujuan yang tidak lebih sama dengan eko konve, termasuk kestabilan , Pertumbuhan, dan distribusi ekonomi, serta tujuan syariah tambahan. Menurut Nuruddin, kebijakan fiskal berbasis syariah harus memenuhi tiga hal.

1. Di bawah ajaran hukumnya, Islam menciptakan standar kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi. Gagasan yang dipertaruhkan adalah bahwa harta jangan tersebar di tangan orang kaya saja. Dengan begini berarti bisa melalui kerja keras dan praktik bisnis yang etis, setiap orang di masyarakat harus memiliki akses yang sama terhadap kekayaan.
2. Islam melarang pembayaran bunga atas berbagai pinjaman, karenanya ekonomi Islam tidak mampu mengelola suku bunga untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara penawaran dan permintaan uang. Oleh karena itu pemerintah perlu menemukan mekanisme yang berbeda untuk mencapai keseimbangan ini.
3. Ekonomi Islam didedikasikan untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Karena itu, fungsi pemerintah di sini adalah menyediakan dana untuk berbagai inisiatif yang memajukan Islam dan meningkatkan taraf hidup umat Islam di negara berkembang (Mhd Ali, 130-131).

Dalam Islam kebijakan fisik merupakan pengembangan hasil kekayaan masyarakat untuk melakukan pendistribusian dengan menetapkan nilai tambah pada materi dan religius pada urutan yang horizontal atau sama rata. Dalam pengembangan kebijakan fisik berpotensi pada zakat sangat diperlukan untuk pendistribusian pendapatan dan kekayaan.

Menurut pendapat lain zakat merupakan cara dalam membantu secara sosial dan menuntun untuk mandiri bagi rakyat yang tidak mampu tersebut. Dengan demikian, dalam perzakatan wajib mengkasi dampak yang baik kepada negara dengan contoh investasi. Zakat yang di redistribusikan dari harta orang kaya akan meningkatkan pembayaran zakat untuk mendapatkan hasil dari kekayaan orang itu dengan tujuan zakat bisa dapat dibayar tanpa mengurangi harta orang itu. Oleh sebab itu, Islam sangat melarang penimbunan harta karena akan berpengaruh pada investasi berupa peningkatan sehingga makmur (Alifah Nur Fajrina, 2020).

Pendapatan termasuk zakat atau belanja negara umat muslim di olah oleh negara dengan menggunakan baitul mal untuk media bendahara pemerintahan. dan ini lah yang dapa dipahami dari kajian ilmu fiskal syariah dan bisa di praktekkan.

Kedudukan zakat dalam kebijakan fisik adalah dengan menggunakan ilmu ekonomi makro, adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi berkaitan dengan permasalahan kebijaksanaan tertentu, yaitu permasalahan kebijaksanaan makro. Pada dasarnya mencangkup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian dilihat dari seseorang perencanaan ekonomi nasional.

Zakat adalah sistem keuangan yang merupakan pajak harta yang susah ditemukan pada sebelumnya. Dengan adanya zakat sebagai peran penting dalam untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Zakat dapat digunakan dan membebaskan orang dari kesusahan dalam membutuhkan mereka di bidang ekonomi.

Secara filosofis sosial, zakat dikaitkan dengan prinsip “kebijakan sosial” dapat dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan, atau pemberantasan kemiskinan. Zakat salah satu sistem politik karena pengelolaan dalam pemungutan dan pembagian terhadap sasaran dengan

memperhatikan atas keadilan, dapat memenuhi kebutuhan. Dengan itu dilakukannya penggunaan sarana yang terpercaya yaitu amil zakat (Rini Idayanti, 2018).

Ada peran zakat dalam meningkatkan keadilan pendistribusian yaitu:

1. Zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh Muzakki. Dengan itu penerapan zakat sangat diharapkan akan mampu meningkatkan konsumsi orang kaya sehingga kurva permintaan segmen kaya tidak meningkat terlalu tajam.
2. Zakat berfungsi sebagai media transfer dalam pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Dengan hal dapat diharapkan dengan penerimaan zakat, dengan itu segmen orang miskin akan meningkatkan daya beli agar orang kaya bisa berintegrasi (Priyono).

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal bertujuan untuk pertumbuhan setiap orang di masyarakat dengan dalih adanya pendistribusian harta yang stabil atau sangat imbang atau rata (Mannan M, 1995).

Jikalau kita melihat pada masa Rasulullah SAW dalam kebijakan berupa susunan rencana kharaj yang dilaksanakan baginda Nabi SAW merupakan pemungutan dari pajak atau kharaj, zakat serata kham. Dengan penerapan kebijakan tersebut berdampak munculnya kestabilan harga dan meminimalisir inflasi. Yang dikumpulkan adalah jenis zakat berupa presentase dari biaya variabel dengan produksi, maka tidak akan ada akibat dari perbedaan itu termasuk pada aspek tani. Adapun beberapa cara Rasulullah SAW dalam menerapkan kebijakan fiskal dalam pengeluaran dan salah satu caranya ialah yakni membuat susunan rencana yang efektif dalam menjaga belanja dan menambahkan keikutsetiaan kerja dan memproduksi umat Islam. Yang mana pada dana kharaj memiliki tujuan untuk belanja yang sudah teratur sendiri kemana arahnya. seperti pengeluaran pada dana zakat untuk memenuhi kekurangan seseorang yang bisa dikatakan miskin atau fakir serta memberi upah amil zakat (Karim Adiwirman, 2006).

Peranan zakat dalam kebijakan fiskal Islam dapat dilihat dari pengaruh terhadap alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Dalam kaitan tersebut dampak kegiatan zakat dalam sistem ekonomi yang konvensional dengan sistem pemungutan dan distribusi. Dengan sistem itu sudah lama dipikirkan mengenai sanksi yang berfungsi untuk mengontrol seperti pada zaman Abu Bakar. Fungsi kontrol dari masyarakat pemerintah diperlukan, karena pengelolaan zakat termasuk ke dalam public finance, yang memiliki dampak terhadap masyarakat luas. Kesadaran dalam menjalankan fungsi kontrol akan membuat potensi zakat semakin berkembang.

Kurangnya maksimal zakat ada empat yakni :

1. Para masyarakat dalam memandang kewajiban zakat hanya berdimensi kesalahan pribadi. Dengan itu dapat mencerminkan penunaian kewajiban zakat hanya pada zakat fitrah, sehingga kewajiban zakat maal yang seharusnya sudah sampai batas (nisab), tidak ditunaikan.
2. Persoalan fiqh yang selama ini menjadi perdebatan tidak pernah selesai, mulai dari perhitungan, penentuan, hingga alokasi pendistribusian zakat.
3. Kebijakan pemerintah dalam selama ini sangat kurang berpihak pada umat Islam adalah suatu faktor pemicu tidak adanya political will dari pemerintah untuk mendukung pengembangan potensi zakat.

4. Sistem dan mekanisme, baik pengelolaan ataupun pada saat pendistribusian, tidak berjalan. Sehingga, potensi zakat hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif semata. Dengan demikian profesional zakat menjadi kurang teruterukur (Priyono)

Dengan tujuan utama kegiatan zakat dalam sudut pandang sistem ekonomi pasar, adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat terjadi perpindahan harta dari mereka yang berlebihan kepada mereka yang kekurangan. Pendistribusian pendapatan yang setimpal pasti tidak adanya si kaya semakin kaya si miskin semakin miskin.

Pengaruh kebijakan fiskal terhadap hukum zakat bahwa zakat seharusnya dapat diintegrasikan kembali ke dalam kebijakan fiskal. Dengan bersatunya zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal, dengan persoalan dualitas beban yang harus di tanggung masyarakat muslim dapat terselesaikan. Dengan itu pajak dan zakat dapat menjadi instrumen utama dalam kebijakan fiskal suatu negara.

Apabila zakat di maknai dengan berbeda akan menimbulkan pergeseran terhadap hukum zakat yang sudah lama diterapkan oleh masyarakat muslim, terutama menyangkut tarif zakat yang menurut kesepakatan para fuqaha' tidak dapat di ubah-ubah. Perubahan dalam hukum zakat agar sesuai dengan kondisi dan tuntutan kebijakan ekonomi kontemporer yakni:

1. Subjek zakat

Para ulama fiqh sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang normal, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Menurut ulama fiqh zakat tidak diwajibkan kepada non muslim, karena zakat merupakan anggota tubuh Islam yang paling utama dan karena itu orang kafir tidak mungkin diminta menunaikannya serta bukan merupakan utang yang harus dibayarkan setelah masuk Islam. Dengan adanya kewajiban zakat atau pajak keagamaan ini juga dapat ditemukan dalam perjanjian lama. Dalam Alquran berulang kali di sebutkan bahwa umat-umat terdahulu juga dikenakan kewajiban untuk membayar zakat. Mengingat kan perbedaan latar belakang kehidupan sosial ekonomi pada waktu turunan pemerintah zakat tersebut, maka objek dan jumlah zakat yang dikeluarkan berbeda dengan konsep zakat dalam Islam.

2. Objek zakat

Objek yang di kenakan zakat pada masa baginda nabi SAW memutuskan jiwa dan semua jenis harta yang dipunyai rakyat dikenakan zakat. zakat fitrah dapat berupa jiwa yang penulis sebut tadi. Sedangkan zakat mal berupa materi atau harta. Emas, hasil bisnis, perak, buah, kebun, barang tambang merupakan jenis zakat harta atau zakat mal.

3. Bea zakat

Bea zakat yaitu yang sudah ditentukan zakat dan tidak bisa di hindari para fuqaha. Tarif yang digunakan sesuai dengan perkembangan ekonomi yang sudah ditetapkan bahwa hal itu ditentukan oleh berat ringannya tantangan keadilan dan kesejahteraan yang di hadapi. Rasulullah menetapkan tarif zakat antara 2,5% dan 10%. Ada satu jenis kekayaan yang dikenakan tarif tinggi karena untuk memperoleh tidak diperlukan usaha dan kerja keras yaitu harta karun yang dikenakan 20% atau seperlima.

Adanya persamaan pada zakat dan kharaj di segi kedudukan pada kebijakan fiskal. Analisis fiskal memberikan perbandingan yang bisa di akui pada bagian bagian zakat. Kebijakan fiskal suatu negara terkhusus negara dominasi umat islam sudah terlewat memformalkan atau

dengan kata lain membakukan hukum zakat sehingga menghalangi dalam menggabungkan komponen zakat. dengan begitu maka tidaklah dapat disatukan antara zakat dan pajak.

## **V. Kesimpulan**

Kebijakan fiskal dalam ekonomi makro mendapat perhatian yang begitu kuat. Kebijakan fiskal memegang peran penting di bidang kebijakan moneter titik dapat dikatakan kebijakan fiskal yaitu suatu rencana yang di tentukan dan di pilih oleh negara dalam pengeluaran, dengan kata lain menyusun rencana anggaran. Ada duan intrumen dalam kebijakan fiskal berupa rencana dalam pajak dan rencana pengeluaran. suatu tindakan ekonom dalam lingkup perorangan secara bekerja sama dalam mencaapi tujuan dari suatu negara dengan prinsip syariah. Kebijakan fiskal didukung oleh beberapa faktor yakni dari sektor swasta ataupun pemerintah. Dalam Islam kebijakan fiskal merupakan pengembangan hasil kekayaan masyarakat untuk melakukan pendistribusian dengan menetapkan taksir materi dan religi di tingkat yang rata atau horizontal. Dapat diketahui bahwa pengembangan kebijakan fiskal berpotensi pada zakat dan itu luarbiasa diperlukan untuk pendistribusian pendapatan dan kekayaan.

Zakat merupakan salah satu sarana yang mendapat banyak suport dari segi Spritual karena menyokong umat yang bisa dikatakan miskin dan tak bisa membeli kebutuhan sehari hari umat itu. Zakat juga berupa pajak yang dilakukan oleh seseorang terhadap harta yang ia miliki. Adapun tinjauan yang didapat bahwa zakat memiliki peran yang banyak dalam kebijakan fiskal dan dapat dilihat dari pengalokasian sde dan daalam kegiatan ekonomi yang stabil. Adapun Tujuan zakat pada perekonomian yakni melakukan pemerataan sehingga tidak ada Kesenjangan antara sesamanya zakat juga memiliki subjek objek dan tarif yang disesuaikan dengan ketentuan syariat.

### Daftar Pustaka

- Adiwarman Azwar, Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ed 3* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Afrianti, F. (2021). Pengaruh Etos Kerja dan Komunikasi terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh. Ek
- Albi dan Johan Setiawan, Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Lestari Ella deffi (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- Ani Sri, Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Arafah, Muh., 'Zakat Dalam Perspektif Kebijakan Fiskal', *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 13.1 (2019), 19–40 <<https://doi.org/10.24239/blc.v13i1.450>>
- Desi, D. E. (2021). Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi dan Penempatan terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 62. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.228>
- Didin, Hafizhuddin, *The Power Of Zakat*, Cat I (Malang: UIN-Malang Press, 2008)
- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia, 'Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1.1 (2020), 100 <<https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>>
- Hasan Khaeriyah, Hamzah, *Ekonomi Islam, Kerangka Fikir Dan Instrumen Ekonomi Zakat Serta Wasiat* (Jakarta: Lekas, 2008)
- Idayanti, Rini, 'Pendistribusi Zakat', *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2.1 (2018), 45
- Komponen, Instrumen D A N, and A Pengertian Kebijakan Fiskal, 'Nama: Nurfadillah Nim:90500120087'
- M. Abdul, Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam Terj. M. Nastangin* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- M, Metwally, *Teori Dan Model Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Bangkit daya Insani, 1995)
- Mhd Ali, Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Muhammad dan Lukman Hakim, Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Ekonomi Syariah Kontemporer*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2008)
- Priyono, Sugeng, 'Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal', *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Zakat*, April, 2016, 5–24
- Ramadhan, D. A, 'Tujuan Dan Fungsi Dari Kebijakan Fiskal Di Indonesia', 191020700057, 2020, 1–16
- Rivai dkk, Wirasasmita, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Bandung: Pioner Jaya, 1999)
- Rodney, Wilson, *Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek* (T.T.: Intermasa, 1988)
- Siswadhi, F. (2020, November), Pengaruh Transformational Leadership dan Organizational Capital terhadap Knowledge Management dengan Knowledge Sharing Sebagai Variabel Moderating . *Jurnal Investasi*, 6, 120.
- Sumadji dkk, *Kamus Ekonomi Edisi Lengkap* (Wipress, 2006)